



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada KPU Kabupaten Bengkalis perlu dibentuk Tim di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan dan Informasi Hukuman Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 136.1/PR.01.3-Kpt/1403/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana

- Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja;
- b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan hasil pengukuran dan penilaian kinerja;
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - g. Melaporkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja dan hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Bengkalis
2	MUKHLASIN	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Bengkalis
3	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Bengkalis
4	SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Bengkalis
5	ZULKIFLI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Bengkalis
6	DODY SETIAWAN NIP.197903102009021004	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
7	BUDY MUSTIKA NIP.198305232009021004	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	HADIPURWOKO NIP.198310222010121003	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	IRWAN ARIF SAPUTRA NIP.197811162009121002	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	SURYA ARJUNA NIP.197411022009121001	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIF SAPUTRA